





STANDAR

**PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi Tgl. Berlaku Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-24 - 4 Agustus 2023 2 dari 7</p>
---	--	--	---

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode Dokumen	STD-UNAKI-24
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	7
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</u> NIDN. 0608096806</p>
	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 9906002953</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen No. Revisi Tgl. Berlaku Halaman	STD-UNAKI-24 - 4 Agustus 2023 3 dari 7
---	--	--	---

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas AKI wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- c. Selain dari dana internal Universitas AKI, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Pimpinan Universitas AKI.

2. Rationale Standar

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan pembiayaan turut menentukan kinerja Universitas AKI dalam menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Universitas AKI berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas AKI bersumber dari:

- a. Dana pemerintah
- b. Dana internal Universitas AKI
- c. Dana kerjasama pengabdian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri
- d. Dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat

	UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen No. Revisi Tgl. Berlaku Halaman	STD-UNAKI-24 - 4 Agustus 2023 4 dari 7
---	--	--	---


Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat an diatur dengan kebijakan dan regulasi Universitas AKI. Dengan demikian, Universitas AKI membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Isi Standar

- a. Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - 1) Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pimpinan Universitas AKI dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada civitas akademika Universitas AKI.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.


	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	No. Dokumen No. Revisi Tgl. Berlaku Halaman	STD-UNAKI-24 - 4 Agustus 2023 5 dari 7
---	--	--	---

5. Indikator Pencapaian

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
a.	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	Dana Pengabdian kepada Masyarakat. Target DPkMD \geq 3,75 juta/DTPS/tahun.
b.	Pengelolaan keuangan mencakup aspek: Perencanaan, Pengalokasian, Realisasi, dan Pertanggungjawaban biaya operasional tridharma serta investasi. Dukungan yang ada adalah dokumen perencanaan, pengelolaan, realisasi, dan Pertanggungjawaban biaya operasional tridharma serta investasi.	Tersedianya dokumen perencanaan, pengelolaan, realisasi, dan Pertanggungjawaban biaya operasional tridharma serta investasi.
c.	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas AKI bersumber dari: 1) dana pemerintah 2) dana internal Universitas AKI 3) dana kerjasama pengabdian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri 4) dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.	Terdapat PKM yang diselenggarakan dengan dana internal dan atau eksternal
d.	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: 1) PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 2) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia bukti realisasi pendanaan PKM

6. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan Universitas AKI
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen No. Revisi Tgl. Berlaku Halaman	STD-UNAKI-24 - 4 Agustus 2023 6 dari 7
---	--	--	---

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. (SOP-UNAKI-24-01)
- i. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. (SOP-UNAKI-23-01)

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
- f. Rencana Strategis Universitas AKI
- g. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas AKI

